



PUTUSAN
Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Iyat Als Iyat Bin (Alm) H. Isam;
2. Tempat lahir : Lubuk Sakat;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/5 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001 RW.001 Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020, kemudian diperpanjang dari tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., dan Sdri. Sri Iryani, S.H., yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 601/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iyat Als Iyat Bin (Alm) H. Isam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Iyat Als Iyat Bin (Alm) H. Isam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa lyat Als lyat Bin (Alm) H. Isam pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Negara Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Sdr. Irul (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis Metamfetamina (sabu) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Desa Teratak Buluh dan Sdr. Irul memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Tim Polsek Perhentian Raja mendapat laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya dugaan tindak pidana narkotika, yang akan melintas di Jalan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, bahwa setelah menemui Terdakwa sebagaimana ciri-ciri berdasarkan informasi tersebut, tim langsung menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,08gr (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin : JFZ1E2186814 beserta kunci kontak;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik transparan diduga narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total 0,08 (nol koma nol delapan) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 419/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning setelah dilakukan penimbangan 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk barang bukti di persidangan dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti uji ke Laboratories, berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Neni Triana, S. Farm., Apt., selaku staf Pengujian Kimia dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh yang diberikan tersebut (+) Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Iyat Als Iyat Bin (Alm) H. Isam pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Negara Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Sdr. Irul (belum tertangkap) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis Metamfetamina (sabu) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Desa Teratak Buluh dan Sdr. Irul memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Tim Polsek Perhentian Raja mendapat laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya dugaan tindak pidana narkotika, yang akan melintas di Jalan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, bahwa setelah menemui Terdakwa sebagaimana ciri-ciri berdasarkan informasi tersebut, Tim langsung menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,08gr (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E2186814 beserta kunci kontak;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik transparan diduga narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total 0,08 (nol koma nol delapan) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 419/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning setelah dilakukan penimbangan 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk barang bukti di persidangan dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti uji ke Laboratories, berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Neni Triana, S. Farm., Apt., selaku staf Pengujian Kimia dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh yang diberikan tersebut (+) Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa lyat Als lyat Bin (Alm) H. Isam pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Negara Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 September 2020 atau 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap. Kemudian alat-alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) bong yang terdiri dari pipet, botol lasegar atau botol minum lainnya, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis kemudian setelah alat penghisap ini dibuat lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirex, lalu Terdakwa membakar dan mengisap sabu-sabu tersebut, hingga hasil dari pembakaran narkoba tersebut berupa asap;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Tim Polsek Perhentian Raja mendapat laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya dugaan tindak pidana Narkotika, yang akan melintas di Jalan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, bahwa setelah menemui Terdakwa sebagaimana ciri-ciri berdasarkan informasi tersebut, tim langsung menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,08gr (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E2186814 beserta kunci kontak;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik transparan diduga narkoba jenis Metamfetamina (sabu) yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total 0,08 (nol koma nol delapan) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 419/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning setelah dilakukan penimbangan 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk barang bukti di persidangan dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti uji ke Laboratories berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Neni Triana, S. Farm., Apt., selaku staf Pengujian Kimia dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh yang diberikan tersebut (+) Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febrianto Aritonang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Negara Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian dari Polsek Perhentian Raja melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berangkat menuju ke Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, kemudian melintas seorang Laki-laki yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Laki-laki tersebut tidak lain adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak, diamankan ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah miliknya dan akan digunakannya sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak;
diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Mangihut R. Y. Sitinjak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Negara Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian dari Polsek Perhentian Raja melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berangkat menuju ke Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, kemudian melintas seorang Laki-laki yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu-sabu, yang mana Laki-laki tersebut tidak lain adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak, diamankan ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah miliknya dan akan digunakannya sendiri;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
 - Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak;

diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Negara Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Negara tepatnya di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang kemudian Terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polsek Perhentian Raja, kemudian Terdakwa digeledah dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi diduga jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk On Bold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak, diamankan ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Irul;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak;

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor: 419/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.533 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;
- Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/37/IX/2020/LAB atas nama Iyat Als Iyat Bin (Alm) H. Isam tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asril, SKM., selaku Bagian Laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Negara Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi Febrianto Arintonang bersama dengan Saksi Mangihut R. Y. Sitingjak yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Perhentian Raja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian dari Polsek Perhentian Raja melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berangkat menuju ke Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, kemudian melintas seorang Laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu-sabu, yang mana Laki-laki tersebut tidak lain

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak, diamankan ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang dapatkan dari Sdr. Irul (DPO);
- Bahwa benar barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor: 419/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, diketahui bahwa berat kotor dari barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,18 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,10 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.533 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/37/IX/2020/LAB atas nama Iyat Als Iyat Bin (Alm) H. Isam tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asril, SKM., selaku Bagian Laboratorium, diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak;

benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Iyat Als Iyat Bin (Alm) H. Isam identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Negara Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi Febrianto Aritonang bersama dengan Saksi Mangihut R. Y. Sitinjak yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Perhentian Raja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian dari Polsek Perhentian Raja melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berangkat menuju ke Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, kemudian melintas seorang Laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Laki-laki tersebut tidak lain adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak, diamankan ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata pula bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang dapatkan dari Sdr. Irul (DPO), dan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dijumpai sedang melintas di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 5859 AAE warna Putih, dan bukan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim, peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/37/IX/2020/LAB atas nama Iyat Als Iyat Bin (Alm) H. Isam tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asril, SKM., selaku Bagian Laboratorium, yang berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP., tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor: 419/BB/IX/10242/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, diketahui bahwa berat kotor dari barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,18 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,10 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.533 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah ternyata telah memiliki Narkoba

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (Satu) Bukan Tanaman, selanjutnya oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti secara "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga jenis sabu-sabu;

oleh karena terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;

oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Sedangkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak;

oleh karena diketahui kepemilikannya dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (Narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa lyat Als lyat Bin (Alm) H. Isam tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Meni Warlia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 1 Februari 2020** oleh **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Rima Eka Putri, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.